BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 02.a KEP TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SAHU, TIKONG, PADANG DAN DESA UFUNG KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Utara Nomor : 01/BA.RP-PWS.TU/I/2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sahu, Tikong, Padang Dan Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sahu, Tikong, Padang Dan Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 Tentang Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Utara Nomor : 01/BA.RP-PWS.TU/I/2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sahu,

Tikong, Padang Dan Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sahu, Tikong, Padang Dan Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sahu, Tikong, Padang Dan Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sahu, Tikong, Padang Dan Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KETIGA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Utara;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Taliabu Utara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
Nomor : 02.a KEP TAHUN 2019
Tentang : PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SAHU, TIKONG, PADANG DAN DESA UFUNG KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

SUSUNAN PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA SAHU, TIKONG, PADANG DAN DESA UFUNG KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	STATUS	NAMA	STATUS	PANWASLU DESA
1	HARMITUN	DIBERHENTIKAN	DURIN LA DOROMU	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	SAHU
2	HAMRIN LA HULU	DIBERHENTIKAN	DEDI IDRIS LA ANDO	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	TIKONG
3	RONALDI	DIBERHENTIKAN	SAMSUL MATRUTI	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	PADANG
4	MARJONO USMAN	DIBERHENTIKAN	ASMAR RUMPA	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	UFUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I